



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Irfan Ramadhan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29/12 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mappala V No. 9 Kel. Makassar Kec. Rappocini Kota Makassar / KTP. Lorong 101 Timur No. 50 RT/RW 005/010 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Penanggungjawab PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar)

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Christo Daniel Mayar Ticoalu
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 25/15 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jaga VII RT/RW 000/000 Kel. Sawangan Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara / Jl. Mapala 5 Blok 28 E No. 9C Kec. Rappocini Kota Makassar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
2. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Para Terdakwa, didampingi oleh Muzakkir, SH & Megawati Nasir, SH.,MH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Karaeng Makkawari, Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Rabu tanggal 5 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli , Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN MKs Halaman | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Tedakwa I IRFAN RAMADHAN dan Tedakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Tedakwa I IRFAN RAMADHAN dan Tedakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan **dan pidana denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Subs 2 (dua) bulan penjara.**
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor imei 1: 867759056432712 imei 2: 867759056432704 beserta sim card telkomsel dengan nomor 082110212227.
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire one warna Biru dengan nomor seri : NUSGQSN0052440CF9F600 .
 - 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Merah dengan nomor seri : E2N0CX699225092.
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire warna Hitam dengan nomor seri : LXPGL0C0740061F0D02000.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna hitam dengan nomor imei 1: 862118059615515 imei 2: 862118059615507.
 - 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna merah hitam, layar 12 inch dengan nomor seri : J4N0CV10945717C.

(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa para terdakwa

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN MKs Halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dan memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I IRFAN RAMADHAN dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU, pada sekitar Bulan April sampai Bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Mappala V Blok E 28 No. 9C Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berhak memeriksa dan mengadili, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA Pada hari jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita meminjam uang melalui aplikasi **DANAH CERAH** sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA hanya menerima sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah), lalu uang administrasi yang dipotong sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA kembali meminjam uang melalui aplikasi **PULUS REJEKI** sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun Saksi hanya menerima sebesar Rp. 1.024.000,- (satu juta dua puluh empat ribu rupiah), jadi uang administrasi yang dipotong sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan keduanya sudah jatuh tempo yang dimana masing-masing selama satu minggu. Kemudian pada tanggal 21 Agustus

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN MKs Halaman | 4



2021 Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA melakukan pelunasan terhadap kedua pinjaman tersebut, namun saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA terlambat selama 6 hari karena jatuh temponya pada tanggal 14 Agustus 2021. Kemudian Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan mengatasnamakan Polda Metro Jaya dari para Terdakwa dengan menuliskan Kata-kata **“Pelaku Penipuan Pinjaman online, pelaku diatas tidak mau membayar tanggungjawabnya dan dikategorikan tindakan penipuan, jika bertemu dengan buronan ini langsung menghubungi pihak berwajib”**. Kemudian foto dan identitas Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA seperti KTP disebarikan kepada teman-teman dan keluarganya melalui kontak - kontak whatsapp, yang menyebabkan saksi merasa resah dan malu karena dianggap orang yang telah melakukan penipuan apalagi dibuatkan daftar pencarian orang yang mengatasnamakan Polda Metro Jaya.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, yaitu Terdakwa I IRFAN RAMADHAN selaku CEO (Chief Executive Office) dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU selaku Manager bersama karyawan lainnya (dalam berkas terpisah) melakukan penagihan dengan menghubungi nomor telepon para peminjam baik yang akan jatuh tempo, sudah jatuh tempo dan yang tidak melakukan pembayaran. Kemudian dalam perbuatan Terdakwa II, CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU atas perintah dari Terdakwa I. IRFAN RAMADHAN untuk melakukan penagihan disalah satu nasabah atas nama saksi SANDI EKA YUDHA PUTRA dengan nomor telephone 087888519090. Lalu dilakukan penagihan kepada saksi SANDI EKA YUDHA PUTRA dan peminjam tidak juga melakukan pembayaran maka akan dilanjutkan dengan mengirimkan pesan melalui media social Whatsapp, apabila peminjam tetap tidak melakukan pembayaran maka akan dikirimkan pesan massal (SMS Blase) kepada seluruh kontak telepon Whatsapp sipeminjam tersebut termasuk keluarganya dan teman-teman kerjanya, yakni yang menerima dalam kontak Whatsapp saksi SANDI EKA YUDHA PUTRA yaitu saksi YAUMIL AWALFRIYANA dan saksi ERDYANSYAH. Kemudian apabila peminjam tetap tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran maka Terdakwa I IRFAN RAMADHAN selaku CEO (Chief Executive Office) dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU membuat **DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)** dengan melampirkan foto sipeminjam yang tidak melakukan pembayaran tersebut dengan mengatasnamakan **POLDA METRO JAYA** dan menuliskan Jenis kasus yang dilakukan, Pasal yang dipersangkakan, dan alamat peminjam tersebut yang telah di terima oleh kepada para saksi yakni saksi YAUMIL AWALFRIYANA dan saksi ERDYANSYAH. Kemudian dari karyawan lainnya juga melakukan penagihan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu saksi NURFIANTI Alias NOVI (berkas terpisah) **ketua Tim SO** (esnol/jatuh tempo) melakukan penagihan menggunakan Laptop merk ASUS warna hitam serial number E5NOCX280097194 dan Handphone pribadinya merk VIVO 1935 warna ungu, kepada saudari APRILIA GERHANAWATI dan saudari HERAWATI dengan membuat poster **DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)** dengan melampirkan foto sipeminjam yang tidak melakukan pembayaran tersebut dengan mengatasnamakan **POLDA METRO JAYA** dan menuliskan Jenis kasus yang dilakukan, Pasal yang dipersangkakan, dan alamat peminjam.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penagihan kepada sipeminjam para karyawan menggunakan aplikasi atau Link yaitu www.kekuatankredit.com dan www.pinjamzeus.com yang kegunaannya adalah untuk membuka akun yang diberikan kepada setiap karyawan, dan apabila sipeminjam ingin membayar utangnya, maka akan diberikan nomor rekening berupa **Virtual account** untuk tempat pembayaran pinjamannya.
- Bahwa semua pekerjaan penagihan yang dilakukan oleh seluruh karyawan adalah atas perintah Terdakwa I IRFAN RAMADHAN dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU selaku Manager serta Ketua Tim masing-masing Tim Lider yaitu Saksi M. FACHRUL Alias FAHRUL dan Saksi NURFIANTI.
- Bahwa adapun tugas-tugas Terdakwa I IRFAN RAMADHAN dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU bersama karyawan lainnya yaitu :

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN MKs Halaman | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I IRFAN RAMADHAN selaku **CEO** (chief executive office) / Penanggungjawab PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar, Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU selaku Manajer, dan Saksi UMI SARI MELATI ASAD selaku HRD (berkas terpisah).
 2. Tim SO (esno/jatuh tempo) dipimpin oleh Saksi NURFIANTI Alias NOVI dimana tugas dan tanggungjawabnya adalah menghubungi para peminjam melalui telepon untuk melunasi utangnya yang sudah jatuh tempo.
 3. Tim S1 yang dipimpin oleh M. FACHRUL Alias FAHRUL (berkas terpisah), dimana tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan penagihan pinjaman kepada peminjam yang telah jatuh tempo 1 sampai 7 hari.
 4. Tim S2 adalah Saksi MUH. KEVIN DAHLAN (berkas terpisah) yang bertugas untuk mentraining atau melatih karyawan baru yang akan dipekerjakan sebagai Tim SO atau S1.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I IRFAN RAMADHAN dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU mengakibatkan Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA merasa malu baik terhadap keluarganya maupun kepada teman-temannya apalagi saksi adalah seorang wiraswasta yang tentunya bila dilihat dan dibaca oleh orang lain data tersebut akan berpengaruh kepada kegiatannya sehari-hari, selain itu juga saksi merasa resah dan diperas karena adanya DPO atas nama saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA yang mengatasnamakan Polda Metro Jaya.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR. RONNY, S. Kom., M. Kom., M. H., berpendapat "bahwa dampak yang diakibatkan oleh Terdakwa I IRFAN RAMADHAN dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU selaku penanggungjawab PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar adalah Lazimnya dalam suatu penagihan, wajar saja jika penagih melakukan penagihan diikuti dengan ancaman misalnya jika peminjam tidak membayar tagihan utang maka akan dilaporkan ke pihak Kepolisian, namun jika ancaman itu dilakukan berlebihan atau tidak pada proporsinya sebagaimana kronologis di atas bahwa pemberi pinjaman menginformasikan bahwa peminjam menjadi

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN MKs Halaman | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO dari Polda Metro Jaya, padahal faktanya tidak demikian, maka tentunya perbuatan pemberi pinjaman jelas merupakan perbuatan dilarang dalam UU ITE.

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 ayat Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1.-

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I IRFAN RAMADHAN dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU, pada sekitar Bulan April sampai Bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Mappala V Blok E 28 No. 9C di Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berhak memeriksa dan mengadili, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA Pada hari jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita meminjam uang melalui aplikasi **DANAH CERAH** sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA hanya menerima sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah), lalu uang administrasi yang dipotong sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA kembali meminjam uang melalui aplikasi **PULUS REJEKI** sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun Saksi hanya menerima sebesar Rp. 1.024.000,- (satu juta dua puluh empat ribu rupiah), jadi uang administrasi yang dipotong sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN MKs Halaman | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam ribu rupiah) dan keduanya sudah jatuh tempo yang dimana masing-masing selama satu minggu. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2021 Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA melakukan pelunasan terhadap kedua pinjaman tersebut, namun saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA terlambat selama 6 hari karena jatuh temponya pada tanggal 14 Agustus 2021. Kemudian Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan mengatasnamakan Polda Metro Jaya dari para Terdakwa dengan menuliskan Kata-kata **“Pelaku Penipuan Pinjaman online, pelaku diatas tidak mau membayar tanggungjawabnya dan dikategorikan tindakan penipuan, jika bertemu dengan buronan ini langsung menghubungi pihak berwajib”**. Kemudian foto dan identitas Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA seperti KTP disebarakan kepada teman-teman dan keluarganya melalui kontak - kontak whatsapp, yang menyebabkan saksi merasa resah dan malu karena dianggap orang yang telah melakukan penipuan apalagi dibuatkan daftar pencarian orang yang mengatasnamakan Polda Metro Jaya.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, yaitu Terdakwa I IRFAN RAMADHAN selaku CEO (Chief Executive Office) dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU selaku Manager bersama karyawan lainnya (dalam berkas terpisah) melakukan penagihan dengan menghubungi nomor telepon para peminjam baik yang akan jatuh tempo, sudah jatuh tempo dan yang tidak melakukan pembayaran. Kemudian dalam perbuatan Terdakwa II. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU atas perintah dari Terdakwa I. IRFAN RAMADHAN untuk melakukan penagihan disalah satu nasabah atas nama saksi SANDI EKA YUDHA PUTRA dengan nomor telephone 087888519090. Lalu dilakukan penagihan kepada saksi SANDI EKA YUDHA PUTRA dan peminjam tidak juga melakukan pembayaran maka akan dilanjutkan dengan mengirimkan pesan melalui media social Whatsapp, apabila peminjam tetap tidak melakukan pembayaran maka akan dikirimkan pesan massal (SMS Blase) kepada seluruh kontak telepon Whatsapp sipeminjam tersebut termasuk keluarganya dan teman-teman kerjanya, yakni yang menerima dalam kontak Whatsapp saksi SANDI EKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA PUTRA yaitu saksi YAUMIL AWALFRIYANA dan saksi ERDYANSYAH. Kemudian apabila peminjam tetap tidak melakukan pembayaran maka Terdakwa I IRFAN RAMADHAN selaku CEO (Chief Executive Office) dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU membuat **DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)** dengan melampirkan foto sipeminjam yang tidak melakukan pembayaran tersebut dengan mengatasnamakan **POLDA METRO JAYA** dan menuliskan Jenis kasus yang dilakukan, Pasal yang dipersangkakan, dan alamat peminjam tersebut yang telah di terima oleh kepada para saksi yakni saksi YAUMIL AWALFRIYANA dan saksi ERDYANSYAH. Kemudian dari karyawan lainnya juga melakukan penagihan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu saksi NURFIANTI Alias NOVI (berkas terpisah) **ketua Tim SO** (esnol/jatuh tempo) melakukan penagihan menggunakan Laptop merk ASUS warna hitam serial number E5NOCX280097194 dan Handphone pribadinya merk VIVO 1935 warna ungu, kepada saudari APRILIA GERHANAWATI dan saudari HERAWATI dengan membuat poster **DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)** dengan melampirkan foto sipeminjam yang tidak melakukan pembayaran tersebut dengan mengatasnamakan **POLDA METRO JAYA** dan menuliskan Jenis kasus yang dilakukan, Pasal yang dipersangkakan, dan alamat peminjam.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penagihan kepada sipeminjam para karyawan menggunakan aplikasi atau Link yaitu www.kekuatankredit.com dan www.pinjamzeus.com yang kegunaannya adalah untuk membuka akun yang diberikan kepada setiap karyawan, dan apabila sipeminjam ingin membayar utangnya, maka akan diberikan nomor rekening berupa **Virtual account** untuk tempat membayarnya pinjamannya.
- Bahwa semua pekerjaan penagihan yang dilakukan oleh seluruh karyawan adalah perintah Terdakwa I IRFAN RAMADHAN dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU selaku Manager serta Ketua Tim masing-masing Tim Lider yaitu Saksi M. FACHRUL Alias FAHRUL dan Saksi NURFIANTI.
- Bahwa adapun tugas-tugas Terdakwa I IRFAN RAMADHAN dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU bersama karyawan lainnya yaitu :

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN MKs Halaman | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I IRFAN RAMADHAN selaku **CEO** (chief executive office) / Penanggungjawab PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar, Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU selaku Manajer, dan Saksi UMI SARI MELATI ASAD selaku HRD (berkas terpisah).
 2. Tim SO (esno/jatuh tempo) dipimpin oleh Saksi NURFIANTI Alias NOVI dimana tugas dan tanggungjawabnya adalah menghubungi para peminjam melalui telepon untuk melunasi utangnya yang sudah jatuh tempo.
 3. Tim S1 yang dipimpin oleh M. FACHRUL Alias FAHRUL (berkas terpisah), dimana tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan penagihan pinjaman kepada peminjam yang telah jatuh tempo 1 sampai 7 hari.
 4. Tim S2 adalah Saksi MUH. KEVIN DAHLAN (berkas terpisah) yang bertugas untuk mentraining atau melatih karyawan baru yang akan dipekerjakan sebagai Tim SO atau S1.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I IRFAN RAMADHAN dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU mengakibatkan Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA merasa malu baik terhadap keluarganya maupun kepada teman-temannya apalagi saksi adalah seorang Wiraswasta yang tentunya bila dilihat dan dibaca oleh orang lain data tersebut akan berpengaruh kepada kegiatannya sehari-hari, selain itu saksi juga merasa resah dan diperas karena adanya DPO atas nama saksi yang mengatasnamakan Polda Metro Jaya.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR. RONNY, S. Kom., M. Kom., M. H., berpendapat "bahwa dampak yang diakibatkan oleh Terdakwa I IRFAN RAMADHAN dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU selaku penanggungjawab PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar adalah Lazimnya dalam suatu penagihan, wajar saja jika penagih melakukan penagihan diikuti dengan ancaman misalnya jika peminjam tidak membayar tagihan utang maka akan dilaporkan ke pihak Kepolisian, namun jika ancaman itu dilakukan berlebihan atau tidak pada proporsinya sebagaimana kronologis di atas bahwa pemberi pinjaman menginformasikan bahwa peminjam menjadi

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN MKs Halaman | 11



DPO dari Polda Metro Jaya, padahal faktanya tidak demikian, maka tentunya perbuatan pemberi pinjaman jelas merupakan perbuatan dilarang dalam UU ITE.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1.-

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I IRFAN RAMADHAN dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU, pada sekitar Bulan April sampai Bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Mappala V Blok E 28 No. 9C di Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berhak memeriksa dan mengadili, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA Pada hari jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita meminjam uang melalui aplikasi **DANAH CERAH** sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA hanya menerima sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah), lalu uang administrasi yang dipotong sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA kembali meminjam uang melalui aplikasi **PULUS REJEKI** sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun Saksi hanya menerima sebesar Rp. 1.024.000,- (satu juta dua puluh empat ribu rupiah),



jadi uang administrasi yang dipotong sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan keduanya sudah jatuh tempo yang dimana masing-masing selama satu minggu. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2021 Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA melakukan pelunasan terhadap kedua pinjaman tersebut, namun saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA terlambat selama 6 hari karena jatuh temponya pada tanggal 14 Agustus 2021. Kemudian Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan mengatasnamakan Polda Metro Jaya dari para Terdakwa dengan menuliskan Kata-kata **“Pelaku Penipuan Pinjaman online, pelaku diatas tidak mau membayar tanggungjawabnya dan dikategorikan tindakan penipuan, jika bertemu dengan buronan ini langsung menghubungi pihak berwajib”**. Kemudian foto dan identitas Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA seperti KTP disebarakan kepada teman-teman dan keluarganya melalui kontak - kontak whatsapp, yang menyebabkan saksi merasa resah dan malu karena dianggap orang yang telah melakukan penipuan apalagi dibuatkan daftar pencarian orang yang mengatasnamakan Polda Metro Jaya.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, yaitu Terdakwa I IRFAN RAMADHAN selaku CEO (Chief Executive Office) dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU selaku Manager bersama karyawan lainnya (dalam berkas terpisah) melakukan penagihan dengan menghubungi nomor telepon para peminjam baik yang akan jatuh tempo, sudah jatuh tempo dan yang tidak melakukan pembayaran. Kemudian dalam perbuatan Terdakwa II. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU atas perintah dari Terdakwa I. IRFAN RAMADHAN untuk melakukan penagihan disalah satu nasabah atas nama saksi SANDI EKA YUDHA PUTRA dengan nomor telephone 087888519090. Lalu dilakukan penagihan kepada saksi SANDI EKA YUDHA PUTRA dan peminjam tidak juga melakukan pembayaran maka akan dilanjutkan dengan mengirimkan pesan melalui media social Whatsapp, apabila peminjam tetap tidak melakukan pembayaran maka akan dikirimkan pesan massal (SMS Blase) kepada seluruh kontak telepon Whatsapp sipeminjam tersebut termasuk keluarganya dan teman-teman



kerjanya, yakni yang menerima dalam kontak Whatsapp saksi SANDI EKA YUDHA PUTRA yaitu saksi YAUMIL AWALFRIYANA dan saksi ERDYANSYAH. Kemudian apabila peminjam tetap tidak melakukan pembayaran maka Terdakwa I IRFAN RAMADHAN selaku CEO (Chief Executive Office) dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU membuat **DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)** dengan melampirkan foto sipeminjam yang tidak melakukan pembayaran tersebut dengan mengatasnamakan **POLDA METRO JAYA** dan menuliskan Jenis kasus yang dilakukan, Pasal yang dipersangkakan, dan alamat peminjam tersebut yang telah di terima oleh kepada para saksi yakni saksi YAUMIL AWALFRIYANA dan saksi ERDYANSYAH. Kemudian dari karyawan lainnya juga melakukan penagihan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu saksi NURFIANTI Alias NOVI (berkas terpisah) **ketua Tim SO** (esnol/jatuh tempo) melakukan penagihan menggunakan Laptop merk ASUS warna hitam serial number E5NOCX280097194 dan Handphone pribadinya merk VIVO 1935 warna ungu, kepada saudari APRILIA GERHANAWATI dan saudari HERAWATI dengan membuat poster **DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)** dengan melampirkan foto sipeminjam yang tidak melakukan pembayaran tersebut dengan mengatasnamakan **POLDA METRO JAYA** dan menuliskan Jenis kasus yang dilakukan, Pasal yang dipersangkakan, dan alamat peminjam.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penagihan kepada sipeminjam para karyawan menggunakan aplikasi atau Link yaitu www.kekuatankredit.com dan www.pinjamzeus.com yang kegunaannya adalah untuk membuka akun yang diberikan kepada setiap karyawan, dan apabila sipeminjam ingin membayar utangnya, maka akan diberikan nomor rekening berupa **Virtual account** untuk tempat membayarnya pinjamannya.
- Bahwa semua pekerjaan penagihan yang dilakukan oleh seluruh karyawan adalah perintah Terdakwa I IRFAN RAMADHAN dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU selaku Manager serta Ketua Tim masing-masing Tim Lider yaitu Saksi M. FACHRUL Alias FAHRUL dan Saksi NURFIANTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas-tugas Terdakwa I IRFAN RAMADHAN dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU bersama karyawan lainnya yaitu :
 1. Terdakwa I IRFAN RAMADHAN selaku **CEO** (chief executive office) / Penanggungjawab PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar, Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU selaku Manajer, dan Saksi UMI SARI MELATI ASAD selaku HRD (berkas terpisah).
 2. Tim SO (esno/jatuh tempo) dipimpin oleh Saksi NURFIANTI Alias NOVI dimana tugas dan tanggungjawabnya adalah menghubungi para peminjam melalui telepon untuk melunasi utangnya yang sudah jatuh tempo.
 3. Tim S1 yang dipimpin oleh M. FACHRUL Alias FAHRUL (berkas terpisah), dimana tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan penagihan pinjaman kepada peminjam yang telah jatuh tempo 1 sampai 7 hari.
 4. Tim S2 adalah Saksi MUH. KEVIN DAHLAN (berkas terpisah) yang bertugas untuk mentraining atau melatih karyawan baru yang akan dipekerjakan sebagai Tim SO atau S1.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I IRFAN RAMADHAN dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU mengakibatkan Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA merasa malu baik terhadap keluarganya maupun kepada teman-temannya apalagi saksi adalah seorang Wiraswasta yang tentunya bila dilihat dan dibaca oleh orang lain data tersebut akan berpengaruh kepada kegiatannya sehari-hari, selain itu saksi juga merasa resah dan diperas karena adanya DPO atas nama saksi yang mengatasnamakan Polda Metro Jaya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR. RONNY, S. Kom., M. Kom., M. H., berpendapat "bahwa dampak yang diakibatkan oleh Terdakwa I IRFAN RAMADHAN dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU selaku penanggungjawab PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar adalah Lazimnya dalam suatu penagihan, wajar saja jika penagih melakukan penagihan diikuti dengan ancaman misalnya jika peminjam tidak membayar tagihan utang maka akan dilaporkan ke pihak Kepolisian, namun jika ancaman itu

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN MKs Halaman | 15



dilakukan berlebihan atau tidak pada proporsinya sebagaimana kronologis di atas bahwa pemberi pinjaman menginformasikan bahwa peminjam menjadi DPO dari Polda Metro Jaya, padahal faktanya tidak demikian, maka tentunya perbuatan pemberi pinjaman jelas merupakan perbuatan dilarang dalam UU ITE.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 45 B jo Pasal 29 Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya sudah mengerti namun tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIRSAN di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi korban sudah mengerti permasalahannya sehingga dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa terkait adanya saksi pernah melakukan peminjaman online melalui aplikasi DANA CERAH, namun sudah telah melunasinya, namun foto dan identitasnya disebar ke media sosial whatsapp ke saksi ada juga ke teman-temannya, dan keluarganya dengan tulisan PENCURI, PENGGELAPAN, PENIPUAN, dan dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan memasang Foto dan identitasnya, yang terjadi sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan September 2021 melalui whatsapp di Makassar.
- Saksi menjelaskan bahwa Memang pernah sekali yaitu pada tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, saya meminjam uang melalui aplikasi DANA CERAH sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun yang diterima hanya sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah), jadi uang administrasi yang dipotong sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enampuluh ribu rupiah),



sedangkan untuk aplikasi PULUS REJEKI saksi meminjam Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun yang saksi terimah hanya sebesar Rp. 1.024.000,- (satu juta dua puluh empat ribu rupiah), jadi uang administrasi yang dipotong sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan keduanya jatuh tempo masing-masing satu minggu, keduanya saya sudah lunasi, hanya saja saksi terlambat membayarnya pada tanggal 21 Agustus 2021 sedangkan jatuh tempo tanggal 14 Agustus 2021. Karena terlambat melakukan pembayaran selama 6 hari sehingga saya dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan mentasnamakan Polda Metro Jaya dengan menuliskan Kata-kata "Pelaku Penipuan Pinjaman online, pelaku diatas tidak mau membayar tanggungjawabnya dan dikategorikan tindakan penipuan, jika bertemu dengan buronan ini langsung menghubungi pihak berwajib" dan masih banyak lagi, selain itu Foto dan identitasnya seperti KTP disebarakan kepada teman-teman dan keluarganya melalui whatsapp, sehingga saksi merasa resah dan malu karena dianggap orang yang telah melakukan penipuan apalagi dibuatkan daftar pencarian orang yang mengatasnamakan Polda Metro Jaya;

- Persyaratan yang saksi kirimkan kepada yang meminjamkan uangnya secara online diantaranya : KTP, Nomor telpon, Pekerjaan, alamat rumah, NPWP, Kartu Keluarga dan memintak ijin akses ke kontak dan ke media penyimpanan, dan ijin lokasi, ijin kamera, ijin akses ke Telpon, dan mengenai nama perusahaan tempat meminjam uang saksi tidak mengetahui nama perusahaan dan Pimpinannya, namun setiap mentransfer uang pembayaran ke Rekening Bank BNI dengan No. Rek : 8286210821102717 atas nama ASIAFINTEK, sedangkan saat menerima uang pinjaman online tersebut melalui nomor rekeningnya di Bank BCA, sedangkan yang mengirimkan menggunakan Gerbang Pembayaran TRSF e - Banking CR dengan Nomor : 1040000.00000011041956;
- Bahwa bukti-bukti yang saksi miliki terkait dengan adanya pinjaman online tersebut adalah beberapa lembar screenshut yang berisikan



Daftar Pencarian Orang (DPO) yang mengatasnamakan Polda Metro Jaya dan kata-kata yang mengancam dan memeras saya untuk segera melakukan pembayaran, dan bukti-bukti saya tersebut dapat diserahkan ke Pemeriksa untuk dijadikan barang bukti;

- Dampaknya terhadap saksi atas kejadian tersebut adalah merasa malu baik terhadap keluarganya maupun kepada teman-temannya apalagi saksi adalah seorang Wiraswasta yang tentunya bila dilihat dan dibaca oleh orang lain data tersebut akan berpengaruh kepada kegiatannya sehari-hari, selain itu saksi merasa resah dan diperas karena adanya DPO atas nama saksi yang mengatasnamakan Polda Metro Jaya

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HARI AGUNG PEP di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas, Nomor : Sp. Tugas / 340 / VIII / 2021 / Ditreskrimsus, tanggal 09 Agustus 2021 saksi bersama dengan BRIPKA RIDWAN melakukan penyelidikan dalam rangka pengumpulan baket (Pulbaket) terkait terjadinya penagihan utang melalui pinjaman online yang diduga melakukan pemerasan, mengintimidasi, menteror Para korban atau peminjam uang yang terjadi di Wilayah Kota Makassar, dan pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau sore hari, ditemukan sekelompok orang dalam rumah di Jl. Mappala 5 Blok E 28 No. 9 C Kec. Rappocini Kota Makassar dengan menggunakan komputer dan HP sedang melakukan
- Yang saksi lakukan bersama-sama dengan temannya saat itu adalah menghentikan kegiatan mereka dan memberitahukan bahwa Kami dari Zaiber Dit Reskrimsus Polda Sulsel akan melakukan pemeriksaan sehingga semua kegiatan saat itu dihentikan, dan menemukan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang karyawan dengan mengatasnamakan PT. Sundo Indonesia dibawa Pimpinan Sdr. IRFAN RAMADHAN selaku



CEO (chief executive office) / Penanggungjawab PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar dalam melakukan penagihan utang. Dan dalam melakukan kegiatan tersebut PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar tidak memiliki legalitas atau perizinan perusahaan yang dikeluarkan dari Instansi Pemerintah terkait, hanya mengatasnamakan PT. Sundo Indonesia sehingga karyawan beserta Laptop dan HP yang digunakan diamankan dan dibawa ke Dit Reskrimsus Polda Sulsel untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa dari hasil interogasi Para karyawan, bahwa kegiatannya berupa penagihan nasabah atau utang melalui media online dengan menggunakan laptop dan HP dilakukan sejak bulan April 2021 sampai dengan Agustus 2021, dan nama-nama atau orang yang akan ditagih dan yang sudah ditagih utangnya sudah ada di masing-masing aplikasi Whatsapp Bisnis yang dibagikan oleh Pimpinannya, dan bilamana di klik aplikasi tersebut maka dengan sendirinya muncul nama-nama di layar monitor yang akan jatuh tempo dan yang sudah jatuh tempo, dan bilamana sudah ditagih dengan baik dan juga tidak melakukan pembayaran maka akan dikirimkan Poster yang berisikan Daftar Pencarian Orang (DPO), dan didalam DPO tersebut terdapat Foto peminjam uang, Jenis kasus yang dilanggar, Pasal yang dilanggar serta bertuliskan Polda Metro Jaya yang seakan-akan bahwa yang mengeluarkan DPO tersebut adalah dari Pihak Kepolisian Polda Metro Jaya, selain itu juga disebarakan KTP dan identitas peminjam lainnya dan dishare atau disebarakan melalui media sosial whatsapp yang ditujukan kepada keluarga serta teman-teman peminjam agar keluarga dan teman-teman peminjam mengetahui bahwa peminjam tersebut telah mempunyai utang namun tidak melakukan pembayaran sehingga dicari oleh Polisi, dan atas disebarkannya DPO, KTP dan atau identitas lain peminjam tersebut sehingga peminjam merasa resah, dipermalukan, dan diteror oleh penagih utang tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa yang menyuruh atau memerintahkannya adalah Sdr. IRFAN RAMADHAN selaku CEO /



Penanggungjawab PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar bilamana sipeminjam uang yang telah ditagih dengan baik dan kemudian juga tidak mau melakukan pembayaran, sehingga poster yang berisi Daftar Pencarian Orang (DPO), dan didalam DPO tersebut terdapat Foto peminjam uang, Jenis kasus yang dilanggar, serta Pasal yang dilanggar, selain itu, juga KTP dan identitas lain sipeminjam disebarakan baik kepada keluarga sipeminjam, juga kepada teman-temannya agar sipeminjam merasa resah, malu sehingga segera melakukan pembayaran.

- Bahwa PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar dalam melakukan operasional, tidak memiliki Surat Ijin dari Instansi terkait.
- Bahwa pada saat ditemukan, saksi menemukan karyawan dalam melakukan penagihan melalui media online menggunakan Laptop dan handphone yang digunakan oleh masing-masing pelaku yang pada saat ini masih diperiksa dan didalam alat-alat yang terdapat bukti didalamnya sehingga saksi tidak dapat menentukan jumlahnya.
- Bahwa dari hasil keterangan Para saksi-saksi dan didukung dengan bukti-bukti yang ada, maka diduga telah melakukan pelanggaran diantaranya "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, dan atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi, dan atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak melalui media elektronik" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



- Bahwa dari hasil keterangan saksi-saksi bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar hanyalah melakukan penagihan, tidak meminjamkan uang dan tidak mengetahui berasal dari siapa dana atau uang yang ditagih kepada sipeminjam, begitu juga dengan siapa yang mendanai perusahaan tersebut juga tidak mengetahuinya.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RIDWAN AL di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Tugas, Nomor : Sp. Tugas / 340 / VIII / 2021 / Ditreskrimsus, tanggal 09 Agustus 2021 saksi bersama dengan BRIPKA RIDWAN melakukan penyelidikan dalam rangka pengumpulan baket (Pulbaket) terkait terjadinya penagihan utang melalui pinjaman online yang diduga melakukan pemerasan, mengintimidasi, menteror Para korban atau peminjam uang yang terjadi di Wilayah Kota Makassar, dan pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau sore hari, ditemukan sekelompok orang dalam rumah di Jl. Mappala 5 Blok E 28 No. 9 C Kec. Rappocini Kota Makassar dengan menggunakan komputer dan HP sedang melakukan penagihan melalui media sosial whatsapp Bisnes kepada orang yang telah meminjam uang baik yang akan jatuh tempo, sudah jatuh tempo dan yang sudah lama jatuh tempo namun tidak melakukan pembayaran
- Yang saksi lakukan bersama-sama dengan temannya saat itu adalah menghentikan kegiatan mereka dan memberitahukan bahwa Kami dari Zaiber Dit Reskrimsus Polda Sulsel akan melakukan pemeriksaan sehingga semua kegiatan saat itu dihentikan, dan menemukan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang karyawan dengan mengatasnamakan PT. Sundo Indonesia dibawa Pimpinan Sdr. IRFAN RAMADHAN selaku CEO (chief executive office) / Penanggungjawab PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar dalam melakukan penagihan utang. Dan dalam



melakukan kegiatan tersebut PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar tidak memiliki legalitas atau perizinan perusahaan yang dikeluarkan dari Instansi Pemerintah terkait, hanya mengatasnamakan PT. Sundo Indonesia sehingga karyawan beserta Laptop dan HP yang digunakan diamankan dan dibawa ke Dit Reskrimsus Polda Sulsel untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa dari hasil interogasi Para karyawan, bahwa kegiatannya berupa penagihan nasabah atau utang melalui media online dengan menggunakan laptop dan HP dilakukan sejak bulan April 2021 sampai dengan Agustus 2021, dan nama-nama atau orang yang akan ditagih dan yang sudah ditagih utangnya sudah ada di masing-masing aplikasi Whatsapp Bisnis yang dibagikan oleh Pimpinannya, dan bilamana di klik aplikasi tersebut maka dengan sendirinya muncul nama-nama di layar monitor yang akan jatuh tempo dan yang sudah jatuh tempo, dan bilamana sudah ditagih dengan baik dan juga tidak melakukan pembayaran maka akan dikirimkan Poster yang berisikan Daftar Pencarian Orang (DPO), dan didalam DPO tersebut terdapat Foto peminjam uang, Jenis kasus yang dilanggar, Pasal yang dilanggar serta bertuliskan Polda Metro Jaya yang seakan-akan bahwa yang mengeluarkan DPO tersebut adalah dari Pihak Kepolisian Polda Metro Jaya, selain itu juga disebar KTP dan identitas peminjam lainnya dan dishare atau disebar melalui media sosial whatsapp yang ditujukan kepada keluarga serta teman-teman peminjam agar keluarga dan teman-teman peminjam mengetahui bahwa peminjam tersebut telah mempunyai utang namun tidak melakukan pembayaran sehingga dicari oleh Polisi, dan atas disebarannya DPO, KTP dan atau identitas lain peminjam tersebut sehingga peminjam merasa resah, dipermalukan, dan diteror oleh penagih utang tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa yang menyuruh atau memerrintahkannya adalah Sdr. IRFAN RAMADHAN selaku CEO (chief executive office) / Penanggungjawab PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar bilamana sipeminjam uang yang telah ditagih dengan baik



dan kemudian juga tidak mau melakukan pembayaran, sehingga poster yang berisi Daftar Pencarian Orang (DPO), dan didalam DPO tersebut terdapat Foto peminjam uang, Jenis kasus yang dilanggar, serta Pasal yang dilanggar, selain itu, juga KTP dan identitas lain sipeminjam disebarakan baik kepada keluarga sipeminjam, juga kepada teman-temannya agar sipeminjam merasa resah, malu sehingga segera melakukan pembayaran.

- Bahwa PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar dalam melakukan operasional, tidak memiliki Surat Ijin dari Instansi terkait.
- Bahwa pada saat ditemukan, saksi menemukan karyawan dalam melakukan penagihan melalui media online menggunakan Laptop dan handphone yang digunakan oleh masing-masing pelaku yang pada saat ini masih diperiksa dan didalam alat-alat yang terdapat bukti didalamnya sehingga saksi tidak dapat menentukan jumlahnya
- Bahwa dari hasil keterangan Para saksi-saksi dan didukung dengan bukti-bukti yang ada, maka diduga telah melakukan pelanggaran diantaranya "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, dan atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi, dan atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak melalui media elektronik" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa dari hasil keterangan saksi-saksi bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar hanyalah melakukan penagihan, tidak meminjamkan uang dan tidak mengetahui



berasal dari siapa dana atau uang yang ditagih kepada sipeminjam, begitu juga dengan siapa yang mendanai perusahaan tersebut juga tidak mengetahuinya

- Bahwa bukti-bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa masih kenal karena bukti-bukti berupa Laptop karena laptop itulah yang digunakan karyawan saat dilakukan penggeberakan di Kantor PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar, sedangkan screenshoot masih kenal karena ditemukan dalam Lap Top Para karyawan.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi UMI SARI MELATI ASAD di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi masuk menjadi karyawan PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar pada tanggal 8 April 2021 sampai dengan Agustus 2021, dan jabatannya sekarang ini adalah sebagai HRD, namun sebelum menjabat sebagai HRD terlebih dahulu selaku Desk Collection (Penagih), dan PT. Sundo Indonesia cabang Makassar bergerak dibidang usaha Penagihan secara online melalui media telepon, sedangkan pengurusnya di wilayah Makassar adalah Sdr. IRFAN RAMADHAN yang saksi lakukan bersama-sama dengan temannya saat itu adalah menghentikan kegiatan mereka dan memberitahukan bahwa Kami dari Zaiber Dit Reskrimsus Polda Sulsel akan melakukan pemeriksaan sehingga semua kegiatan saat itu dihentikan, dan menemukan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang karyawan dengan mengatasnamakan PT. Sundo Indonesia dibawa Pimpinan Sdr. IRFAN RAMADHAN selaku CEO (chief executive office) / Penanggungjawab PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar dalam melakukan penagihan utang. Dan dalam melakukan kegiatan tersebut PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar tidak memiliki legalitas atau perizinan perusahaan yang dikeluarkan dari Instansi Pemerintah terkait, hanya mengatasnamakan PT. Sundo Indonesia sehingga karyawan



beserta Laptop dan HP yang digunakan diamankan dan dibawa ke Dit Reskrimsus Polda Sulsel untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa menjadi karyawan PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar dengan cara diberitahukan oleh teman saya bahwa ada lowongan pekerjaan yang bergerak dibidang penagihan, sehingga saat itu saya menyetujuinya, dan tidak lama kemudian tepatnya awal bulan april 2021 say mendapat telepon dari PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar kemudian saya ke kantornya di Jl. Mappala 5 Blok E 28 No. 9 C Makassar. Saat sampai dikantornya, saya diwawancarai oleh Sdr. IRFAN RAMADHAN selaku CEO (chief executive office) atau penanggungjawab PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar, setelah itu diterima selaku karyawan dengan tugas dan tanggungjawab saya selaku Desk Collection selama kurang dua minggu saya diangkat lagi menjadi HRD sampai dengan sekarang.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa yang menyuruh atau memerrintahkannya adalah Sdr. IRFAN RAMADHAN selaku CEO (chief executive office) / Penanggungjawab PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar bilamana sipeminjan uang yang telah ditagih dengan baik dan kemudian juga tidak mau melakukan pembayaran, sehingga poster yang berisi Daftar Pencarian Orang (DPO), dan didalam DPO tersebut terdapat Poto peminjam uang, Jenis kasus yang dilanggar, serta Pasal yang dilanggar, selain itu, juga KTP dan identitas lain sipeminjam disebarakan baik kepada keluarga sipeminjam, juga kepada teman-temannya agar sipeminjam merasa resah, malu sehingga segera melakukan pembayaran.
- Stuktur atau pengurus PT. Sundo Indoneisa adalah CEO (chief executive office) yang dijabat oleh Sdr. IRFAN RAMADHAN, kemudian Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU Selaku Manager PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar, selanjutnya HRD dijabat oleh saksi sendiri (UMI SARI MELATI), selanjutnya Tim Lider yang terdiri 3 (tiga) Tim yaitu SO (snol) yang artinya penagihan nasabah yang sudah jatu tempo yang dijabat oleh Pr. NORFIANTI, Tim Lider S1 adalah tim yang menagih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang sudah lewat waktu 1 sampai dengan 7 hari dan dijabat saya sendiri (MUH. FAHRUL), kemudian Tim Lider S2 adalah Tim untuk para karyawan yang sedang di training atau pelatihan yang dijabat oleh Sdr. KEVIN DAHLAN, mengenai perijinan perusahaan tersebut saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa karyawan di PT. Sundo Indonesia saat ini sebanyak 40 (empat puluh) orang karyawan tetap dan 5 (lima) orang masih di training atau pelatihan, sedangkan penggajiannya adalah bulanan, Gaji saksi perbulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. IRFAN RAMADHAN dan Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU saya tidak mengetahuinya, sedangkan untuk karyawan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kecuali Tim Lidernya (NURFIANTI, M.FACHRUL) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan KEVIN DAHLAN selaku Tim Lider S2 yang melakukan pelatihan atau training sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dan yang menggaji karyawan adalah dari Cina AMBER namun tidak pernah kenal dan tidak pernah ke Kantor di Makassar. Untuk Gaji karyawan dari Cina atas nama Sdr. AMANDA ditransper ke rekening Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU dan kemudian Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU mengtransper ke rekening saksi kemudian saksi transper lagi ke masing-masing rekening karyawan, sedangkan gaji saksi dengan Sdr. IRFAN RAMADHAN dan Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU dari Cina Sdr. AMANDA ditransper ke rekening Sdr. IRFAN RAMADHAN kemudian Sdr. IRFAN RAMADHAN mentransper lagi ke no.Rekening saya dan no. Rekening Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU.
- Yang saksi ketahui nama-nama peminjam yang akan ditagih diberikan oleh Pr. PERA dari Cina, namun tidak pernah bertemu orangnya dengan menggunakan aplikasi we chat kemudian diberikan aplikasi diantaranya KSP Teman Uang, Donpet Selebriti, Danah Cerah, Modal Presh, Pinjam makmur dan masih banyak namun saya sudah lupa.

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN MKs Halaman | 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila telah dilakukan penagihan melalui bagian Tim Lider S0 atau sudah jatuh tempo kemudian tidak membayar, maka diserahkan ke Tim Lider S1 untuk melakukan penagihan, namun juga tidak melakukan pembayaran sehingga dikirimkan atau disebarakan tempale atau SMS yang isinya pemberitahuan bahwa utangnya sudah jatuh tempo agar segera dilakukan pembayaran, setelah itu berulah dikirimkan Poster yang berisikan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang isinya mengatasnamakan Polda Metro Jaya, kasus Penipuan, pasal yang dilanggarnya, Jika ada informasi tentang DPO silahkan hubungi Kantor Polisi terdekat, yang kemudian dikirimkan ke sipeminjam, teman dan keluarganya melalui whatsapp bisnis dengan maksud agar sipeminjam segera melakukan pembayaran.
- Yang menyuruh untuk mengirimkan Poster dan Templat tersebut kepada peminjam yang tidak mau melakukan pembayaran adalah Sdr. IRFAN RAMADHAN dan Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU, namun semuanya termasuk saya sudah sepakat untuk melakukan penagihan dengan cara mengirimkan Poster dan Templat tersebut dengan menggunakan Lap Top perusahaan dan ada pula yang menggunakan lap top pribadi karyawan.
- Bahwa sebelum menjabat sebagai HRD, pernah juga melakukan penagihan saat masih menjabat sebagai Desk Collection (penagih) kepada nasabah atau peminjam, namun tidak membayar kemudian dikirimkan Poster yang berisikan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang isinya mengatasnamakan Polda Metro Jaya, kasus Penipuan, pasal yang dilanggarnya, Jika ada informasi tentang DPO silahkan hubungi Kantor Polisi terdekat, yang kemudian dikirimkan ke sipeminjam, teman dan keluarganya melalui whatsapp bisnis dengan maksud agar sipeminjam segera melakukan pembayaran.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi M. FACHRUL Alias FAHRUL di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Saksi menjadi karyawan pada PT. Sundo Indonesia Sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan sekarang selaku Tim Lider, dan yang mengangkat saksi adalah Manager Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU secara tertulis.
- Masuk menjadi karyawan pada PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar melalui media sosial Facebook melalui akun Info Loker, dimana dalam info loker tersebut jenis pekerjaan dan besarnya gaji bila diterima, setelah diarahkan ke Whatsapp yang nomornya saksi sudah lupa, selanjutnya disuruh datang ke Kantor yang beralamat di Jl. Mappala 5 Blok 28 No. 9 C, Kec.Rappocini, Kota Makassar untuk dilakukan wawancara oleh Sdr. IRFAN RAMADHAN selaku CEO (chief executive office) / penanggungjawab PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar pada tanggal 13 April 2021. Setelah selesai di wawancara kemudian disuruh kembali sambil menunggu panggilan untuk diterima sebagai Training, selang dua hari kemudian tepatnya tanggal 15 April 2021, saksi mendapat panggilan untuk dilakukan training selama 2(dua) hari selanjutnya diterima menjadi karywan tepatnya tanggal 17 April 2021 oleh Manager Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU.
- Sedangkan tugas dan tanggungjawabnya selaku Tim Lider adalah mengarahkan dan membagikan aplikasi kepada karyawan melalui whatsapp bisnis untuk digunakan melakukan penagihan kepada peminjam yang sudah jatuh tempo dan atau sudah terlambat beberapa hari sebelum dibayarkan, dan hasil pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Manager Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU dan Sdr. IRFAN RAMADHAN selaku CEO (chief executive office) / penanggungjawab PT. Sundo Indonesia cabang Makassar secara lisan dan Mengenai perijinan perusahaan tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- PT. Sundo Indonesia bergerak dibidang usaha Penagihan melalui online, dan kantornya beralamat di Jl. Mappala 5 Blok 28 No. 9 C, Kec.Rappocini, Kota Makassar, sedangkan Stuktur atau pengurus PT.

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN MKs Halaman | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sundo Indoneisa adalah Sdr. IRFAN RAMADHAN selaku CEO (chief executive office) / penanggungjawab PT. Sundo Indonesia, kemudian Manager dijabat oleh Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU, selanjutnya HRD (Human Ressource Departemen) dijabat oleh Pr. UMMI SARI MELATI, selanjutnya Tim Lider yang terdiri 3 (tiga) Tim yaitu Tim SO (snol) yang artinya penagihan nasabah yang sudah jatu tempo yang dijabat oleh Pr. NORFIANTI, Tim S1 adalah tim yang menagih nasabah yang sudah lewat atau terlambat waktu pembayaran 1 hari sampai dengan 7 hari dan dijabat saya sendiri (MUH. FAHRUL), kemudian Tim S2 adalah Tim untuk para karyawan yang sedang di training yang dijabat oleh Sdr. MUH. KEVIN DAHLAN.

- Bahwa karyawan di PT. Sundo Indonesia saat ini sebanyak 40 (empat puluh) orang karyawan tetap dan 5 (lima) orang masih di training atau pelatihan, sedangkan penggajiannya adalah bulanan, Gaji saksi perbulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima rtus ribu rupiah), sedangkan Sdr. IRFAN RAMADHAN dan Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU saya tidak mengetahuinya, sedangkan untuk karyawan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kecuali Tim Lidernya (NURFIANTI, M.FACHRUL) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan KEVIN DAHLAN selaku Tim Lider S2 yang melakukan pelatihan atau training sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dan yang menggaji karyawan adalah dari Cina AMBER namun tidak pernah kenal dan tidak pernah ke Kantor di Makassar. Untuk Gaji karyawan dari Cina atas nama Sdr. AMANDA ditransper ke rekening Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU dan kemudian Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU mengtransper ke rekening saksi kemudian saksi transper lagi ke masing-masing rekening karyawan, sedangkan gaji saksi dengan Sdr. IRFAN RAMADHAN dan Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU dari Cina Sdr. AMANDA ditransper ke rekening Sdr. IRFAN RAMADHAN kemudian Sdr. IRFAN RAMADHAN mentransper lagi ke no.Rekening saya dan no. Rekening Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU.



- Bahwa jenis aplikasi yang dipergunakan PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar dalam menjalankan kegiatan usahanya diantaranya Aplikasi dana cepat, Aplikasi Dana Melenial, Aplikasi Uang Muzizat, dan aplikasi Pinjam Dompot. Dan kelima aplikasi tersebut cara kerjanya sama.
- Yang saksi ketahui sesuai dengan tugas saksi di Tim S2 adalah menagih kepada peminjam yang terlambat 1 hari sampai dengan 7 hari, bilamana setelah ditagih juga tidak melakukan pembayaran, maka yang melakukan penagihan selanjutnya adalah Tem Lider S2, bila juga tidak melakukan pembayaran, saksi sudah tidak mengetahui selanjutnya.
- Bentuk penggajian yang diterima saksi bersama dengan karyawan lainnya adalah bulanan, sedangkan gaji saksi sebesar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menggaji kariawan adalah Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU selaku Manager Perusahaan melalui Ibu UMMI SARI MELATI selaku HRD
Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi MUHAMMAD KEVIN DAHLAN Alias KEVIN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa masuk di PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar sejak bulan Juni 2021 sampai dengan Agustus 2021, dan yang mengangkat adalah Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU Selaku Manager PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar, sedangkan jabatan saksi adalah selaku Tim Lider S2.
- Bahwa masuknya melalui media sosial INSTAGRAM, kemudian mengirimkan imail ke bagian Manajemen PT. Sundo Indonesia, kemudian dipanggil ke kantornya untuk diinterview oleh Sdr. IRFAN RAMADHAN Selaku CEO (chief executive office) atau penanggungjawab PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar, dan Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU Selaku Manager PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar, setelah dilakukan interview kemudian diterima dan diangkat menjadi anggota Training selama kurang lebih satu minggu, selanjutnya



diangkat menjadi Staf Percobaan, setelah itu diangkat menjadi Staf, dan sekarang diangkat menjadi Tim Lider S2 yang bertugas mentraining atau melatih anak yang baru di terima menjadi karyawan.

- PT. Sundo Indonesia bergerak dibidang usaha penagihan kepada pemijam online, dan kantornya beralamat di Jl. Mappala 5 Blok 28 No. 9 C, Kec.Rappocini, Kota Makassar, sedangkan pengurus Stuktur atau pengurus PT. Sundo Indoneisa Sdr. IRFAN RAMADHAN Selaku CEO (chief executive office) atau penanggungjawab PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar, dan Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU Selaku Manager PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar, selanjutnya HRD dijabat oleh Pr. UMMI SARI PUTRI, selanjutnya Tim Lider yang terdiri 3 (tiga) Tim yaitu SO (snol) yang artinya penagihan nasabah yang sudah jatu tempo yang dijabat oleh Pr. NOVI, Tim S1 adalah tim yang menagih nasabah yang sudah lewat waktu 1 sampai dengan 7 hari dan dijabat saya sendiri (M.FAHRUL), kemudian Tim S2 adalah Tim untuk para karyawan yang baru masuk dan sedang ditraining yang dijabat oleh saya sendiri (Sdr. KEVIN), mengenai perijinan perusahaan tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan di PT. Sundo Indonesia menggunakan Laptop perusahaan dan atau Laptop pribadi, sedangkan gaji adalah bulana dan untuk gaji saksi perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU Selaku Manager PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar melalui HRD Pr. Ibu UMMI SARI MELATI.
- Bahwa yang menyuruh dalam melakukan penagihan dan cara-caranya adalah Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU selaku Manager Perusahaan melalui whatsapp dan diketahui oleh Sdr. IRFAN RAMADHAN selaku CEO (chief executive office) atau penanggungjawab PT. Sundo Indonesia.
- Setelah pemeriksa memperlihatkan bukti-bukti berupa beberapa lembar screenshut yang berisi Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan mengatas namakan Polda Metro Jaya, dan didalam DPO tersebut



dipasang foto Peminjam jenis perbuatan dan Pasal yang dilanggar dan kemudian dikirimkan kepada peminjam dan atau keluarga dan atau teman-teman peminjam, selain itu juga telah dikirimkan whatsapp yang menakut-nakuti peminjam agar peminjam segera melakukan pembayaran, saksi mengenalnya karena seperti itulah cara kerja di PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi A. IQRAWATI BUDHI ISTIHARA Alias IQRA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Masuk menjadi karyawan PT. Sundo Indonesia sejak bulan Juni 2021 sampai dengan Agustus 2021 selaku Staf pada Tim S1, dan yang mengangkatnya adalah Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU selaku Manager PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar.
- Caranya masuk menjadi karyawan PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar adalah dengan melalui media sosial INSTAGRAM, kemudian saksi mengirimkan emailnya ke bagian Manajemen PT. Sundo Indonesia, kemudian dipanggil ke kantornya untuk diinterview/wawancara oleh Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU selaku Manager PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar, setelah dilakukan interview/wawancara kemudian diterima dan ditempatkan menjadi anggota Training selama kurang lebih satu minggu, selanjutnya ditempatkan menjadi Tim S1 sampai sekarang secara lisan, sedang tugas dan tanggungjawabnya selaku Tim 1 adalah melakukan penagihan kepada peminjam yang sudah jatuh tempo 1 (satu) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari, setelah itu penagihan dilanjutkan oleh Tim S2.
- Bahwa PT. Sundo Indonesia bergerak dibidang usaha Pinjaman online, namun PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar hanya melakukan penagihan, dan kantornya beralamat di Jl. Mappala 5 Blok E 28 No. 9 C, Kec.Rappocini, Kota Makassar.



- Struktur atau pengurus PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar adalah CEO (chief executive office) atau penanggung Jawab dijabat oleh Sdr. IRFAN RAMADHAN, kemudian Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU selaku Manager PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar, selanjutnya HRD dijabat oleh Pr. UMMI SARI MELATI, selanjutnya Tim Lider terdiri 3 (tiga) Tim yaitu SO (snol) yang artinya penagihan nasabah yang sudah jatuh tempo yang dijabat oleh Pr. NORFIANTI, Tim Lider S1 adalah tim yang menagih nasabah yang sudah lewat waktu 1 sampai dengan 7 hari dan dijabat saya sendiri (MUH. FAHRUL), kemudian Tim Lider S2 adalah Tim untuk para karyawan yang sedangkan bagian training atau pelatihan dijabat oleh Sdr. KEVIN DAHLAN, mengenai perijinan perusahaan tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Untuk Tim Leader S1 yang tugasnya melakukan penagihan kepada peminjam atau nasabah yang sudah jatuh tempo 1 ampai dengan 7 hari, bilamana sudah dilakukan penagihan, namun juga peminjam tidak melakukan pembayaran maka atas perintah Pimpinan Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU selaku Manager PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar, dan Sdr. IRFAN RAMADHAN selaku CEO (chief executive office) atau penanggungjawab PT. Sundo Indonesia untuk melakukan teror kepada peminjam atau nasabah yang sudah ditagih karena sudah jatuh tempo namun tidak mau membayar kata-kata atau kalimat yang mengancam agar nasabah bisa membayarnya. untuk dibuatkan DPO (daftar pencarian Orang) dengan mengatasnamakan Polda Metro Jaya, meneror ke kontak peminjam agar dia melakukan pembayaran, dan kemudia menghubungi kontak keluarga atau orang terdekat dengan peminjam dengan kata-kata atau kalimat yang membuat malu nasabah atau peminjam seperti penipu pinjaman online, dan memasang Potonya dan dikomentari serta disebarakan melalui whatsappnya atau keluarganya yang terdekat agar peminjam malu sehingga dia mau membayarnya.



- Mengenai bentuk penggajian adalah bulanan sedangkan besarnya gaji adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, dan yang menggaji kariawan adalah Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU Selaku Manager PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar melalui Ibu UMMI SARI MELATI selaku HRD.
- setelah diperlihatkan bukti-bukti berupa beberapa lembar screenshoot yang berisi Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan mengatas namakan Polda Metro Jaya, dan didalam DPO tersebut dipasang foto Peminjam jenis perbuatan dan Pasal yang dilanggar dan kemudian dikirimkan kepada peminjam dan atau keluarga dan atau teman-teman peminjam, selain itu juga telah dikirimkan whatsapp yang menakut-nakuti peminjam agar peminjam segera melakukan pembayaran, msih kenal karena bukti-bukti tersebutlah di kirimkan kepada peminjam, keluarga dan teman-temannya agar peminjam merasa gelisa, malu diteror sehingga bia melakukan pembayaran.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

8. Saksi NURFIANTI ALIAS NOVI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Masuk menjadi karyawan PT. Sundo Indonesia sejak bulan awal Agustus 2021 sampai selaku Team Leader S0 (sebelum jatuh tempo) yang bertugas mengawasi Staf S0 Ermin (sebelum jatuh tempo), dan yang mengangkatnya adalah Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU Selaku Manager PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar.
- Caranya masuk menjadi karyawan PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar adalah melalui informasi dari teman saksi menyampaikan bahwa ada pekerjaan, kemudian saksi bertanya dimana dan apa jenis pekerjaannya?, dan teman saksi menjawab datang ke kantornya membawa surat lamaran, sehingga besoknya besoknya saksi langsung ke kantor PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar membawa surat lamaran untuk diinterview/wawancara oleh Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU Selaku Manager PT. Sundo Indonesia Cabang



Makassar dan saksi UMI SARI MELATI selaku HRD, kemudian besoknya saksi disuruh datang dan langsung dilakukan Training selama kurang lebih satu minggu, selanjutnya ditempatkan menjadi Tim S1 sampai sekarang secara lisan, sedangkan tugas dan tanggungjawabnya selaku Tim 1 adalah melakukan penagihan kepada peminjam yang sudah jatuh tempo 1 (satu) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari, setelah itu penagihan dilanjutkan oleh Tim S2.,

- Bahwa PT. Sundo Indonesia bergerak dibidang usaha Pinjaman online, namun PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar hanya melakukan penagihan, dan kantornya beralamat di Jl. Mappala 5 Blok E 28 No. 9 C, Kec.Rappocini, Kota Makassar.
- Bahwa Struktur atau pengurus PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar adalah CEO (chief executive office) atau penanggung Jawab dijabat oleh Sdr. IRFAN RAMADHAN, kemudian Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU Selaku Manager PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar, selanjutnya HRD dijabat oleh Pr. UMMI SARI MELATI, selanjutnya Tim Lider terdiri 3 (tiga) Tim yaitu SO (snol) yang artinya penagihan nasabah yang sudah jatuh tempo yang dijabat oleh Pr. NORFIANTI, Tim Lider S1 adalah tim yang menagih nasabah yang sudah lewat waktu 1 sampai dengan 7 hari dan dijabat saya sendiri (MUH. FAHRUL), kemudian Tim Lider S2 adalah Tim untuk para karyawan yang sedangkan bagian training atau pelatihan dijabat oleh Sdr. KEVIN DAHLAN, mengenai perijinan perusahaan tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Mengenai bentuk penggajian adalah bulanan sedangkan besarnya gaji adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, dan yang menggaji kariawan adalah Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU Selaku Manager PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar melalui Ibu UMMI SARI MELATI selaku HRD.
- Setelah diperlihatkan bukti-bukti berupa beberapa lembar screenshut yang berisi Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan mengatas namakan Polda Metro Jaya, dan didalam DPO tersebut dipasang foto Peminjam



jenis perbuatan dan Pasal yang dilanggar dan kemudian dikirimkan kepada peminjam dan atau keluarga dan atau teman-teman peminjam, selain itu juga telah dikirimkan whatsapp yang menakut-nakuti peminjam agar peminjam segera melakukan pembayaran, msih kenal karena bukti-bukti tersebutlah di kirimkan kepada peminjam, keluarga dan teman-temannya agar peminjam merasa gelisa, malu diteror sehingga bisa melakukan pembayaran.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

9. Saksi YAUMIL AWAL FRIYANA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi korban sudah mengerti permasalahannya sehingga dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa terkait adanya saksi pernah melakukan peminjaman online melalui aplikasi DANAH CERAH, namun sudah telah melunasinya, namun foto dan identitasnya disebarikan ke media sosial whatsapp ke saksi ada juga ke teman-temannya, dan keluarganya dengan tulisan PENCURI, PENGGELAPAN, PENIPUAN, dan dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan memasang Foto dan identitasnya, yang terjadi sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan September 2021 melalui whatsapp di Makassar.
- Bahwa Memang pernah sekali yaitu pada bulan Agustus 2021 sekitar, suami saksi meminjam uang melalui aplikasi DANAH CERAH sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun yang diterima hanya sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah), jadi uang administrasi yang dipotong sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enampuluh ribu rupiah), sedangkan untuk aplikasi PULUS REJEKI saksi meminjam Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun yang saksi terima hanya sebesar Rp. 1.024.000,- (satu juta dua puluh empat ribu rupiah), jadi uang administrasi yang dipotong sebesar Rp.



576.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan keduanya jatuh tempo masing-masing satu minggu, keduanya saya sudah lunasi, hanya saja saksi korban terlambat membayarnya pada tanggal 21 Agustus 2021 sedangkan jatuh tempo tanggal 14 Agustus 2021.

Karena terlambat melakukan pembayaran selama 6 hari sehingga saya dibuatkan Daptar Pencarian Orang (DPO) dengan mentasnamakan Polda Metro Jaya dengan menuliskan Kata-kata "Pelaku Penipuan Pinjaman online, pelaku diatas tidak mau membayar tanggungjawabnya dan dikategorikan tindakan penipuan, jika bertemu dengan buronan ini langsung menghubungi pihak berwajib" dan masih banyak lagi, selain itu Foto dan identitasnya seperti KTP disebarakan kepada teman-teman dan keluarganya melalui whatsapp, sehingga saksi merasa resah dan malu karena dianggap orang yang telah melakukan penipuan apalagi dibuatkan daftar pencarian orang yang mengatasnamakan Polda Metro Jaya;

- Bahwa bukti-bukti yang saksi miliki terkait dengan adanya pinjaman online tersebut adalah beberapa lembar screenshut yang berisikan Daptar Pencarian Orang (DPO) yang mengatasnamakan Polda Metro Jaya dan kata-kata yang mengancam dan memeras saya untuk segera melakukan pembayaran, dan bukti-bukti saya tersebut dapat diserahkan ke Pemeriksa untuk dijadikan barang bukti;
- Dampaknya terhadap saksi atas kejadian tersebut adalah merasa malu baik terhadap keluarganya maupun kepada teman-temannya apalagi saksi adalah seorang Wiraswasta yang tentunya bila dilihat dan dibaca oleh orang lain data tersebut akan berpengaruh kepada kegiatannya sehari-hari, selain itu saksi merasa resah dan diperas karena adanya DPO atas nama saksi yang mengatasnamakan Polda Metro Jaya.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

10. **Saksi ERDYANSAH, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi adalah teman saksi korban.
- Bahwa saksi korban pernah meminjam uang melalui media social (pinjol), saksi memgetahuinya karena pernah diberitahukan, yaitu sekitar bulan Agustus 2021, namun mengenai jumlah dan melalui aplikasi apa saksi kurang mengetahui, namun menurut saksi korban sudah melunasinya.
- Bahwa saksi pernah menerima foto identitas berupa KTP dan daftar pencarian orang (DPO) saksi korban, dengan mengatasnamakan Polda Metro Jaya, yang isinya mencari saksi korban, karena telah melakukan kejahatan penipuan, yaitu sekitar bulan Agustus 2021 melalui whatsapp, namun saksi sudah lupa nomor whatsapp yang mengirimkan tersebut, sehingga itu saat itu saksi menghubungi saksi korban, melalui telpon dan memberitahukan bahwa kenapa foto berupa identitas berupa KTP dan daftar pencarian orang (DPO)nya dengan mengatasnamakan Polda Metro jaya yang isinya mencari saksi korban karena melakukan kejahatan penipuan masuk ke whatsapp saksi, sehingga saksi korban merasa kaget dan tidak menerimanya dan akan melaporkan ke pihak, berwajib karena menurutnya sudah dilunasi, kenapa disebar foto, identitas berupa KTPnya dan bahkan terdapat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan mengatasnamakan Polda Metro Jaya.
- Dampaknya terhadap saksi korban atas kejadian tersebut adalah merasa malu baik terhadap keluarganya maupun kepada teman-temannya apalagi saksi adalah seorang Wiraswasta yang tentunya bila dilihat dan dibaca oleh orang lain data tersebut akan berpengaruh kepada kegiatannya sehari-hari, selain itu saksi merasa resah dan diperas karena adanya DPO atas nama saksi yang mengatasnamakan Polda Metro Jaya.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



1. Ahli **DR. RONNY, S. Kom., M. Kom., M. H**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa Ahli tidak mengenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan **Tsk. Sdr. IRFAN RAMADHAN** Selaku **CEO** (chief executive office) atau penanggungjawab, dan **Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU** Selaku Manager PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar **berteman**.
 - Dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan **Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik, mentransmisikan, mendistribusikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau dokumen Elektronik** dalam Undang-Undang RI. No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :
 - a. Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka(1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);
 - b. Transaksi Elektronik** adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan /atau media elektronik lainnya (Pasal 1 angka (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);
 - c. Mendistribusikan** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan



informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak menggunakan atau melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

d. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak yang dituju (Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

e. Membuat dapat diakses adalah memiliki makna perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan yang membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau public (Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

f. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar, melalui komputer, atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas, pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

g. Bahwa Media sosial Whatsapp adalah termasuk system elektronik, karena merupakan salah satu perangkat yakni perangkat lunak yang sering disebut aplikasi berbasis web, sedangkan fungsinya adalah untuk menyampaikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada orang tertentu.;



- Bahwa Undang-Undang RI Nomor: 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak mengatur tentang syarat - syarat atau ketentuan mengenai penagihan utang kepada peminjam melalui media elektronik, UU ITE mengatur perbuatan dilarang dan sanksi pidananya. Artinya, jika praktek penagihan utang kepada peminjam dilakukan dengan melakukan perbuatan dilarang dalam UU ITE maka pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana dalam UU ITE tersebut.
- Bahwa apabila **Tsk.Sdr. IRFAN RAMADHAN** Selaku CO atau penanggungjawab, dan **Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU** Selaku Manager PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar **berteman** telah melakukan penagihan pinjaman dengan cara melakukan penagihan melalui media sosial **Whatsapp Bisnis** kepada setiap peminjam uang yang telah meminjam uang dan sudah jatuh tempo atau bahkan ada yang sudah tidak melakukan pembayaran sehingga segala cara dilakukannya yaitu membuat poster yang berisikan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan mengatasnamakan Polda Metro Jaya dengan mencantumkan Nama peminjam, jenis kasus dan pasal yang dilanggar dan kemudian menyebarkannya melalui whatsapp kepada keluarga dan teman-temannya, selain itu juga telah melakukan teror, intimidasi serta menakut-nakuti yang mengakibatkan sipeminjam merasa resah dan ketakutan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau milik orang lain dan/atau manipulasi data agar dianggap seolah-olah data yang otentik dan/atau melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dan/atau Pemerasan dan/atau pengancaman, secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama sehingga sipeminjam merasa gelisah dan tidak tenang agar mereka segera melakukan pembayaran dan setelah melihat bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik berupa bukti-bukti



screenshot postingan atau chatngan berupa poster yang berisi Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan mengatasnamakan Polda Metro Jaya, dan kata-kata kalimat yang isinya menyorok Para Peminjam uang baik yang sudah jatuh tempo maupun yang sudah tidak mau lagi melakukan pembayaran, agar peminjam uang yang belum melunasi utangnya segera melakukan pembayaran, maka dapat saya jelaskan bahwa ada beberapa pasal yang dapat memenuhi atas perbuatan pemberi pinjaman sebagaimana kronologis di atas adalah :

- a. Pasal 51 ayat (1) jo 35 Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

- b. Bahwa sebagaimana kronologis di atas dan penjelasan pemeriksa kepada saya bahwa pemberi pinjaman sengaja dan tanpa hak memanipulasi informasi elektronik dan dokumen elektronik berupa tampilan sebagaimana screenshot di bawah ini yang dimaksudkan agar peminjam membayar tagihan utangnya dengan menggunakan symbol dan nama Polda Metro Jaya dan menyatakan bahwa peminjam menjadi DPO dari Polda Metro Jaya, dengan maksud agar mengelabui orang lain khususnya peminjam agar mau membayar tagihan utangnya, seolah-olah informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dimanipulasi sebagaimana screenshot di



bawah ini adalah Asli (Otentik) dikeluarkan atau diterbitkan oleh Polda Metro Jaya padahal kenyataannya menurut pemeriksa hal itu tidak benar. Atas perbuatan pemberi pinjaman sebagaimana kronologis di atas jelas dapat dikenai pasal 51 ayat 1 jo Pasal 35 Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 45B jo Pasal 29 Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008, yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

- c. Perbuatan peminjam dapat memenuhi pula pasal perbuatan dilarang sebagaimana Pasal 45 ayat 4 jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- d. Pemenuhan pasal 27 ayat (4) UU ITE tersebut di atas terpenuhi apabila penyidik mendapati fakta bahwa ancaman kepada



peminjam dimaksudkan untuk melakukan pemerasan yaitu pembayaran diluar kewajiban peminjam, misalnya peminjam diminta membayar sejumlah tagihan yang sebenarnya tidak menjadi tanggungan peminjam maka jika ditemukan fakta kejadian tersebut maka pemberi pinjaman melakukan perbuatan dengan sengaja menyebarkan informasi ancaman yang dimaksudkan pemerasan kepada peminjam;

- Bahwa dampak yang diakibatkan oleh Tsk. IRFAN RAMADHAN selaku penanggungjawab PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar adalah Lazimnya dalam suatu penagihan, wajar saja jika penagih melakukan penagihan diikuti dengan ancaman misalnya jika peminjam tidak membayar tagihan utang maka akan dilaporkan ke pihak Kepolisian, namun jika ancaman itu dilakukan berlebihan atau tidak pada proporsinya sebagaimana kronologis di atas bahwa pemberi pinjaman menginformasikan bahwa peminjam menjadi DPO dari Polda Metro Jaya, padahal faktanya tidak demikian, maka tentunya perbuatan pemberi pinjaman jelas merupakan perbuatan dilarang dalam UU ITE sebagaimana telah saya jelaskan di jawaban saya di Pertanyaan nomor 12 di atas, bahwa pemberi pinjaman dengan tanpa hak menggunakan symbol dan nama Polda Metro Jaya sebagai institusi penegak hukum, pemberi pinjaman dengan tanpa hak menginformasikan bahwa peminjam resmi menjadi DPO dari Polda Metro Jaya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **TERDAKWA I IRFAN RAMADHAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa memberikan keterangan yang sebenar- benarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Terdakwa di kantor PT. SUNDO INDONESIA Cabang Makassar adalah CEO (chief executive office) atau selaku penanggung Jawab operasional sejak bulan Maret 2021 sampai dengan Agustus 2021, yang tugas dan tanggungjawabnya adalah mengurus segala kebutuhan kantor dan seluruh kegiatan operasionalnya, namun sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di PT. SUNDO INDONESIA Cabang Makassar, saya pernah bekerja di PT. SUNDO INDONESIA Jakarta Pusat sebagai HRD atau administrasi selama kurang lebih 6 (enam) bulan dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000;
- Bahwa yang mengangkatnya selaku CEO (chief executive office) atau penanggung Jawab operasional PT. SUNDO INDONESIA Cabang Makassar adalah Sdri. AMBER dari Cina secara lisan dan hingga sekarang ini belum ada secara tertulis, hanya secara lisan, dan mengeni legalitas perusahaan hingga sekarang tidak ada dari pemerintah terkait;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pemilik Modal PT. SUNDO INDONESIA Cabang Makassar adalah Sdri. AMBER dari negara Cina, namun Terdakwa belum pernah bertemu langsung, jadi Terdakwa hanya bertanggung Jawab proses penagihan saja;
- Sepengetahuan Terdakwa bahwa yang menjadi donator atau pemilik dana atau uang untuk membiayai kegiatan operasional PT. SUNDO INDONESIA adalah Sdri. AMBER, diketahuinya karena yang melakukan pembayaran gaji seluruh karyawan PT. SUNDO INDONESIA CABANG MAKASSAR termasuk Terdakwa adalah Sdri. AMBER;
- Bahwa mengenai bentuk pengajian terhadap Terdakwa dan seluruh karyawan adalah bulanan, dan gaji Terdakwa perbulan sebesar Rp 9 Juta/ Bulan di tambah Insentif sesuai dengan target karyawan, selama ini Terdakwa mendapat Intensif sebesar Rp. 5 - 10 Juta, gaji dan intensifnya diterima melalui penerimaan Transfer Rekeningnya di Bank BCA dengan No.rek 6910246443 an. IRFAN RAMADHAN,

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN MKs Halaman | 45



namun Terdakwa tidak mengetahui identitas pengirimnya, sedangkan wilayah penagihan adalah seluruh wilayah Indonesia;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya siapa pihak yang ditunjuk oleh perusahaan dalam memberikan fasilitas pinjaman uang tersebut, yang Terdakwa ketahui bahwa Nasabah menerima fasilitas pinjaman melalui aplikasi Uang Mukjizat, Banyak Uang dengan KSP Teman uang, adapun proses pemberian pinjamannya adalah dengan cara pihak perusahaan melalui vendornya di Indonesia yang Terdakwa tidak mengetahui namanya melakukan transfer ke rekening milik Nasabah sesuai pinjaman yang di setuju;
- Bahwa jumlah nasabah yang menjadi tanggungjawabnya di seluruh Indonesia adalah sebanyak kurang lebih 10 ribuan untuk lebih tepatnya ada didalam system perusahaan, dan seluruh karyawan melakukan penagihan tetapi pelaksanaannya atas seizin dan persetujuan Terdakwa selaku penanggung Jawab;
- Bahwa proses penagihan yang dilakukan oleh Karyawan terhadap Nasabah dilakukan dengan cara melakukan pencemaran, pengancaman, menakut nakuti, menyebarkan data pribadi serta Tindakan lain yang diduga bertentangan dengan hukum yg berlaku, hal tersebut atas sepengetahuannya dan seizin Terdakwa karena memang hanya dengan cara tersebut kami dapat mencapai Target dan prestasi sekaligus untuk mendapatkan Intensif;
- Sepengetahuan Terdakwa jumlah karyawan sekarang ini termasuk Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh orang), selaku CO atau penanggungjawab adalah Terdakwa sendiri, dan selaku manager adalah **Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU**, sedangkan yang membayar gaji karyawan termasuk rumah yang dijadikan kantor perenam bulan sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) adalah **Sdr. HAMBER** di Cina dengan cara mentransfernya melalui **Payment gateway**. Sedangkan untuk pembayaran gaji Terdakwa, **Tsk. Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU**, dan **Pr. UMI** (bagian HDR/administrasi) langsung di transper ke rekening masing-



masing orang oleh **Sdri. HAMBER**, sedangkan untuk seluruh karyawan pembayaran gaji langsung ke rekening **Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU** melalui **Payment gateway**, setelah itu **Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU** melakukan transfer ke rekening **Pr. UMI**, selanjutnya **Pr. UMI** mentransfer lagi ke rekening masing-masing karyawan;

2. **TERDAKWA II Christo Daniel Mayar Ticoalu** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;;
- Bahwa PT. SUNDO INDONESIA CABANG MAKASSAR adalah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa telemarketing, namun saat ini dalam bidang collection (penagihan terhadap nasabah yang telah meminjam dana namun tidak melakukan pembayaran, namun tidak mengetahui siapakah yang meminjam uang ke peminjam yang ditagih tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pimpinan atau pengurus dari pada PT. SUNDO INDONESIA CABANG MAKASSAR, begitu juga dengan perijinan yang dimiliki juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Jabatan Terdakwa adalah sebagai pimpinan atau manager yang bertugas memantau performace staff dalam pencapaian target, dan melakukan manajerial terhadap karyawan, dan Terdakwa memerintahkan kepada seluruh karyawan untuk melakukan penagihan berdasarkan perintah dari saudara Sdr. IRFAN RAMADHAN selaku penanggungjawab atau CEO (chief executive office) bagi peminjam yang sudah tiak mau membayar pinjamannya dengan melampirkan foto KTP, DATA Nasabah dari Sistem, dan Poster DAFTAR PENCARIAN ORANG (Pelaku Penipuan Pinjaman Uang) apabila peminjam tidak mau membayra pinjamannya;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa bekerja di KSP Suara Persada Nusantara Jakarta bersama dengan Sdr. IRFAN RAMADHAN yang juga bergerak dibidang usaha penagihan melalui media sosial



whatsapp dibawa Pimpinan Sdr. AMBER di Cina, kemudian sekitar bulan April 2021 Terdakwa dimintak oleh Sdr. IRFAN RAMADHAN untuk pindah ke Makassar dengan pekerjaan yang sama, sehingga saat itu setuju dan berangkat ke Makassar bersama sama dengan Sdr. IRFAN RAMADHAN, setelah di Makassar kemudian mencari tempat untuk dijadikan Kantor, setelah mendapatkan rumah untuk dijadikan Kantor, kemudian mulai menerima karyawan melalui media sosial, dan setiap calon karyawan yang ingin bekerja PT. SUNDO INDONESIA oleh Sdr. IRFAN RAMADHAN dilakukan wawancara, setelah diterima kemudian mulai bekerja, namun terlebih dahulu dilakukan pelatihan atau training oleh Terdakwa dan Sdr. IRFAN RAMADHAN untuk melatihnya guna mengetahui sistem dalam melaksanakan operasional atau penagihan melalui media sosial;

- Bahwa Yang Terdakwa ketahui bahwa pengangkatan dan penempatan karyawan termasuk Terdakwa hanya secara Lisan dari Sdr. IRFAN RAMADHAN;
- Bahwa Karyawan sekarang sebanyak 40 (empat puluh orang), selaku manager adalah Terdakwa sendiri (Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU), selaku Penanggungjawab atau CEO (chief executive office) Sdr. IRFAN RAMADHAN, selaku HRD (bagian administrasi) adalah Pr. UMI SARI MELATI, sedangkan yang membayar gaji karyawan termasuk Terdakwa dan Pr. UMI dan Sdr. IRFAN RAMADHAN termasuk rumah beserta isinya dikontrak yang dijadikan kantor per enam bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah semuanya dari Sdr. AMBER di Cina dengan cara mentranspernya melalui Payment gateway. Untuk pembayaran gaji Terdakwa dan Pr. UMI SARI MELATI bagian HRD / administrasi) adalah Sdr. IRFAN RAMADHAN yang langsung di transfer ke rekening masing-masing melalui Payment gateway, sedangkan untuk seluruh karyawan pembayaran gajinya terlebih dahulu di transfer ke rekening Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mentransper lagi



ke rekening HRD Pr. UMI SARI MELATI, selanjutnya Pr. UMI SARI MELATI, ditransfer lagi ke rekening masing-masing karyawan;

- Bahwa penempatan karyawan dilakukan oleh oleh Terdakwa selaku Manager secara lisan melalui hasil evaluasi Tim bersama antara Sdr. IRFAN RAMADHAN Sselaku penganggungjawab dan Pr UMI SARI MELTI selaku HRD (bagian administrasi);
- Bahwa bentuk penggajian Bentuk penggajian adalah bulanan, sedangkan besarnya gajinya setiap karyawan tergantung tugas dan tanggung jawabnya. Untuk Sdr. IRFAN RAMADHAN selaku penanggungjawab sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan Terdakwa selaku Manager Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU sebesar Rp. 6.000.000,- sedangkan Sdr. FAHRUL dan Pr.NURVIYANTI masing-masing sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk Lk. KELVIN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan karyawan lainnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan operasionalnya terbagi 3 (tiga) Tim liader yaitu Tim liader SO bertugas menghubungi kepada peminjam melalui telpon untuk melunasi utangnya yang sudah jatuh tempo, Tim liader S1 bertugas melakukan penagihan pinjaman kepada peminjam yang telah jatuh tempo 1 samp 7 hari, dan Tim liader S2 bertugas melatih karyawan baru yang akan dipekerjakan sebagai Tim SO atau S1, sedangkan cara kerja masing -masing Tim Liader adalah untuk Tim SO yang bertugas menghubungi kepada peminjam melalui telpon untuk melunasi utangnya yang sudah jatuh tempo dengan, namun sebelum menelpon kepada sipeminjam mereka telah diberikan Akun Pore Ship untuk digunakan kaaryawan untuk menelpon kepada sipeminjam oleh Sdr.AMBER di Cina, setelah itu dikirimkan kepada masing-masing karyawan Akun SO, S1 dan S2 yang berisikan data-data sipeminjam yang akan ditagih oleh karyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor imei 1: 867759056432712 imei 2: 867759056432704 beserta sim card telkomsel dengan nomor 082110212227.
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire one warna Biru dengan nomor seri : NUSGQSN0052440CF9F600 .
- 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Merah dengan nomor seri : E2N0CX699225092.
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire warna Hitam dengan nomor seri : LXPGL0C0740061F0D02000.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna hitam dengan nomor imei 1: 862118059615515 imei 2: 862118059615507.
- 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna merah hitam, layar 12 inch dengan nomor seri : J4N0CV10945717C.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Jabatan Terdakwa I di kantor PT. SUNDO INDONESIA Cabang Makassar adalah CEO (chief executive office) atau selaku penanggung Jawab operasional sejak bulan Maret 2021 sampai dengan Agustus 2021, yang tugas dan tanggungjawabnya adalah mengurus segala kebutuhan kantor dan seluruh kegiatan operasionalnya, namun sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di PT. SUNDO INDONESIA Cabang Makassar, saya pernah bekerja di PT. SUNDO INDONESIA Jakarta Pusat sebagai HRD atau administrasi selama kurang lebih 6 (enam) bulan dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000;
- Bahwa benar yang mengangkatnya selaku CEO (chief executive office) atau penanggung Jawab operasional PT. SUNDO INDONESIA Cabang Makassar adalah Sdri. AMBER dari Cina secara lisan dan hingga sekarang ini belum ada secara tertulis, hanya secara lisan, dan mengeani legalitas perusahaan hingga sekarang tidak ada dari pemerintah terkait;

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN MKs Halaman | 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, pemilik Modal PT. SUNDO INDONESIA Cabang Makassar adalah Sdr. AMBER dari negara Cina, namun Terdakwa belum pernah bertemu langsung, jadi Terdakwa hanya bertanggung Jawab proses penagihan saja;
- Bahwa benar Terdakwa II tidak mengetahui siapkah pimpinan atau pengurus dari pada PT. SUNDO INDONESIA CABANG MAKASSAR, begitu juga dengan perijinan yang dimiliki juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Jabatan Terdakwa II adalah sebagai pimpinan atau manager yang bertugas memantau performace staff dalam pencapaian target, dan melakukan manajerial terhadap karyawan, dan Terdakwa II memerintahkan kepada seluruh karyawan untuk melakukan penagihan berdasarkan perintah dari saudara Sdr. IRFAN RAMADHAN selaku penanggungjawab atau CEO (chief executive office) bagi peminjam yang sudah tiak mau membayar pinjamannya dengan melampirkan foto KTP, DATA Nasabah dari Sistem, dan Poster DAFTAR PENCARIAN ORANG (Pelaku Penipuan Pinjaman Uang) apabila peminjam tidak mau membayra pinjamannya;
- Bahwa benar Sebelumnya Terdakwall bekerja di KSP Suara Persada Nusantara Jakarta bersama dengan Sdr. IRFAN RAMADHAN yang juga bergerak dibidang usaha penagihan melalui media sosial whatsapp dibawa Pimpinan Sdr. AMBER di Cina, kemudian sekitar bulan April 2021 Terdakwa dimintak oleh Sdr. IRFAN RAMADHAN untuk pindah ke Makassar dengan pekerjaan yang sama, sehingga saat itu setuju dan berangkat ke Makassar bersama sama dengan Sdr. IRFAN RAMADHAN, setelah di Makassar kemudian mencari tempat untuk dijadikan Kantor, setelah mendapatkan rumah untuk dijadikan Kantor, kemudian mulai menerima karyawan melalui media sosial, dan setiap calon karyawan yang ingin bekerja PT. SUNDO INDONESIA oleh Sdr. IRFAN RAMADHAN dilakukan wawancara, setelah diterima kemudian mulai bekerja, namun terlebih dahulu dilakukan pelatihan atau training oleh Terdakwa dan Sdr. IRFAN RAMADHAN untuk melatihnya guna mengetahui sistem dalam melaksanakan operasional atau penagihan melalui media sosial;

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN MKs Halaman | 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Yang Terdakwa II ketahui bahwa pengangkatan dan penempatan karyawan termasuk Terdakwa II hanya secara Lisan dari Sdr. IRFAN RAMADHAN;
- Bahwa jumlah nasabah yang menjadi tanggungjawabnya di seluruh Indonesia adalah sebanyak kurang lebih 10 ribuan untuk lebih tepatnya ada didalam system perusahaan, dan seluruh karyawan melakukan penagihan tetapi pelaksanaannya atas seizin dan persetujuan Terdakwa selaku penanggung Jawab;
- Bahwa benar proses penagihan yang dilakukan oleh Karyawan terhadap Nasabah dilakukan dengan cara melakukan pencemaran, pengancaman, menakut nakuti, menyebarkan data pribadi serta Tindakan lain yang diduga bertentangan dengan hukum yg berlaku, hal tersebut atas sepengetahuannya dan seizin Terdakwa karena memang hanya dengan cara tersebut kami dapat mencapai Target dan prestasi sekaligus untuk mendapatkan Intensif;
- Bahwa benar Sepengetahuan Terdakwa jumlah karyawan sekarang ini termasuk Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh orang), selaku CO atau penanggungjawab adalah Terdakwa I sendiri, dan selaku manager Terdakwa II adalah **Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU**, sedangkan yang membayar gaji karyawan termasuk rumah yang dijadikan kantor perenam bulan sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) adalah **Sdr. HAMBER** di Cina dengan cara mentransfernya melalui **Payment gateway**. Sedangkan untuk pembayaran gaji Terdakwa, **Tsk. Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU**, dan **Pr. UMI** (bagian HDR/administrasi) langsung di transper ke rekening masing-masing orang oleh **Sdri. HAMBER**, sedangkan untuk seluruh karyawan pembayaran gajing langsung ke rekening **Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU** melalui **Payment gateway**, setelah itu **Sdr. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU** melakukan transper ke rekening **Pr. UMI**, selanjutnya **Pr. UMI** mentransfer lagi ke rekening masing-masing karyawan;
- Bahwa benar dalam melakukan operasionalnya terbagi 3 (tiga) Tim liader yaitu Tim liader SO bertugas menghubungi kepada peminjam melalui telpon

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN MKs Halaman | 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melunasi utangnya yang sudah jatuh tempo, Tim liader S1 bertugas melakukan penagihan pinjaman kepada peminjam yang telah jatuh tempo 1 samp 7 hari, dan Tim liader S2 bertugas melatih karyawan baru yang akan dipekerjakan sebagai Tim SO atau S1, sedangkan cara kerja masing - masing Tim Liader adalah untuk Tim SO yang bertugas menghubungi kepada peminjam melalui telpon untuk melunasi utangnya yang sudah jatuh tempo dengan, namun sebelum menelpon kepada sipeminjam mereka telah diberikan Akun Pore Ship untuk digunakan kaaryawan untuk menelpon kepada sipeminjam oleh Sdr.AMBER di Cina, setelah itu dikirimkan kepada masing-masing karyawan Akun SO, S1 dan S2 yang berisikan data-data sipeminjam yang akan ditagih oleh karyawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “Setiap Orang” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Bahwa Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang bahwa dalam hal pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, pembuktian unsur “setiap orang” ini menjadi suatu hal yang penting. Hal ini disebabkan karena seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana hanya jika mempunyai kesalahan. Hal ini sesuai dengan azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu, “Tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada **Tedakwa I IRFAN RAMADHAN** dan **Tedakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini dimana identitasnya telah ditanyakan oleh majelis hakim di persidangan dan dibenarkan pula oleh terdakwa. Bahwa Selama di persidangan, terungkap fakta bahwa **Tedakwa I IRFAN RAMADHAN** dan **Tedakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU** merupakan pribadi yang tidak memiliki kecacatan jiwa sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun Penuntut Umum sehingga terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab.



Ad.2. Unsur “baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman..”

Menimbang bahwa terhadap unsur ke 2 ini adalah sifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang terpenuhi saja, sedangkan untuk unsur lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu dari keterangan Para saksi , barang bukti ,alat bukti yang dihubungkan dengan keterangan Para terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA Pada hari jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita meminjam uang melalui aplikasi **DANAH CERAH** sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA hanya menerima sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah), lalu uang administrasi yang dipotong sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA kembali meminjam uang melalui aplikasi **PULUS REJEKI** sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun Saksi hanya menerima sebesar Rp. 1.024.000,- (satu juta dua puluh empat ribu rupiah), jadi uang administrasi yang dipotong sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan keduanya sudah jatuh tempo yang dimana masing-masing selama satu minggu. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2021 Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA melakukan pelunasan terhadap kedua pinjaman tersebut, namun saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA terlambat selama 6 hari karena jatuh temponya pada tanggal 14 Agustus 2021. Kemudian Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan mengatasnamakan Polda Metro Jaya dari para Terdakwa dengan menuliskan Kata-kata **“Pelaku Penipuan Pinjaman online, pelaku diatas tidak mau membayar tanggungjawabnya dan dikategorikan tindakan penipuan, jika bertemu dengan buronan ini langsung**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pihak berwajib". Kemudian foto dan identitas Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA seperti KTP disebarakan kepada teman-teman dan keluarganya melalui kontak - kontak whatsapp, yang menyebabkan saksi merasa resah dan malu karena dianggap orang yang telah melakukan penipuan apalagi dibuatkan daftar pencarian orang yang mengatasnamakan Polda Metro Jaya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, yaitu Terdakwa I IRFAN RAMADHAN selaku CEO (Chief Executive Office) dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU selaku Manager bersama karyawan lainnya (dalam berkas terpisah) melakukan penagihan dengan menghubungi nomor telepon para peminjam baik yang akan jatuh tempo, sudah jatuh tempo dan yang tidak melakukan pembayaran. Kemudian dalam perbuatan Terdakwa II. CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU atas perintah dari Terdakwa I. IRFAN RAMADHAN untuk melakukan penagihan disalah satu nasabah atas nama saksi SANDI EKA YUDHA PUTRA dengan nomor telephone 087888519090. Lalu dilakukan penagihan kepada saksi SANDI EKA YUDHA PUTRA dan peminjam tidak juga melakukan pembayaran maka akan dilanjutkan dengan mengirimkan pesan melalui media social Whatsapp, apabila peminjam tetap tidak melakukan pembayaran maka akan dikirimkan pesan massal (SMS Blase) kepada seluruh kontak telepon Whatsapp sipeminjam tersebut termasuk keluarganya dan teman-teman kerjanya, yakni yang menerima dalam kontak Whatsapp saksi SANDI EKA YUDHA PUTRA yaitu saksi YAUMIL AWALFRIYANA dan saksi ERDYANSYAH. Kemudian apabila peminjam tetap tidak melakukan pembayaran maka Terdakwa I IRFAN RAMADHAN selaku CEO (Chief Executive Office) dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU membuat DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) dengan melampirkan foto sipeminjam yang tidak melakukan pembayaran tersebut dengan mengatasnamakan POLDA METRO JAYA dan menuliskan Jenis kasus yang dilakukan, Pasal yang dipersangkakan, dan alamat peminjam tersebut yang telah di terima oleh kepada para saksi yakni saksi YAUMIL AWALFRIYANA dan

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN MKs Halaman | 56



saksi ERDYANSYAH. Kemudian dari karyawan lainnya juga melakukan penagihan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu saksi NURFIANTI Alias NOVI (berkas terpisah) ketua Tim SO (esnol/jatuh tempo) melakukan penagihan menggunakan Laptop merk ASUS warna hitam serial number E5NOCX280097194 dan Handphone pribadinya merk VIVO 1935 warna ungu, kepada saudari APRILIA GERHANAWATI dan saudari HERAWATI dengan membuat poster DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) dengan melampirkan foto sipeminjam yang tidak melakukan pembayaran tersebut dengan mengatasmamakan POLDA METRO JAYA dan menuliskan Jenis kasus yang dilakukan, Pasal yang dipersangkakan, dan alamat peminjam.

Bahwa dalam melakukan kegiatan penagihan kepada sipeminjam para karyawan menggunakan aplikasi atau Link yaitu www.kekuatankredit.com dan www.pinjamzeus.com yang kegunaannya adalah untuk membuka akun yang diberikan kepada setiap karyawan, dan apabila sipeminjam ingin membayar utangnya, maka akan diberikan nomor rekening berupa Virtual account untuk tempat membayarkan pinjamannya.

Bahwa semua pekerjaan penagihan yang dilakukan oleh seluruh karyawan adalah perintah Terdakwa I IRFAN RAMADHAN dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU selaku Manager serta Ketua Tim masing-masing Tim Lider yaitu Saksi M. FACHRUL Alias FAHRUL dan Saksi NURFIANTI.

Menimbang Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa yang menerangkan terkait tugas-tugasnya yaitu Terdakwa I IRFAN RAMADHAN dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU bersama karyawan lainnya yaitu :

1. Terdakwa I IRFAN RAMADHAN selaku **CEO** (chief executive office) / Penanggungjawab PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar, Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU selaku Manajer, dan Saksi UMI SARI MELATI ASAD selaku HRD (berkas terpisah).
2. Tim SO (esnol/jatuh tempo) dipimpin oleh Saksi NURFIANTI Alias NOVI dimana tugas dan tanggungjawabnya adalah menghubungi para



peminjam melalui telepon untuk melunasi utangnya yang sudah jatuh tempo.

3. Tim S1 yang dipimpin oleh M. FACHRUL Alias FAHRUL (berkas terpisah), dimana tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan penagihan pinjaman kepada peminjam yang telah jatuh tempo 1 sampai 7 hari.
4. Tim S2 adalah Saksi MUH. KEVIN DAHLAN (berkas terpisah) yang bertugas untuk mentraining atau melatih karyawan baru yang akan dipekerjakan sebagai Tim SO atau S1.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I IRFAN RAMADHAN dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU mengakibatkan Saksi SANDY EKA YUDHA PUTRA merasa malu baik terhadap keluarganya maupun kepada teman-temannya apalagi saksi adalah seorang Wiraswasta yang tentunya bila dilihat dan dibaca oleh orang lain data tersebut akan berpengaruh kepada kegiatannya sehari-hari, selain itu saksi juga merasa resah dan diperas karena adanya DPO atas nama saksi yang mengatasnamakan Polda Metro Jaya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR. RONNY, S. Kom., M. Kom., M. H., yang pada pokoknya berpendapat “bahwa dampak yang diakibatkan oleh Terdakwa I IRFAN RAMADHAN dan Terdakwa II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU selaku penanggungjawab PT. Sundo Indonesia Cabang Makassar adalah Lazimnya dalam suatu penagihan, wajar saja jika penagih melakukan penagihan diikuti dengan ancaman misalnya jika peminjam tidak membayar tagihan utang maka akan dilaporkan ke pihak Kepolisian, namun jika ancaman itu dilakukan berlebihan atau tidak pada proporsinya sebagaimana kronologis di atas bahwa pemberi pinjaman menginformasikan bahwa peminjam menjadi DPO dari Polda Metro Jaya, padahal faktanya tidak demikian, maka tentunya perbuatan pemberi pinjaman jelas merupakan perbuatan dilarang dalam UU ITE.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah ternyata dijelaskan diatas oleh Majelis Hakim berpendapat unsur “*baik sebagai orang yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak membuat*



dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman., “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor imei 1: 867759056432712 imei 2: 867759056432704 beserta sim card telkomsel dengan nomor 082110212227.
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire one warna Biru dengan nomor seri : NUSGQSN0052440CF9F600 .
- 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Merah dengan nomor seri : E2N0CX699225092.
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire warna Hitam dengan nomor seri : LXPGL0C0740061F0D02000.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna hitam dengan nomor imei 1: 862118059615515 imei 2: 862118059615507.
- 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna merah hitam, layar 12 inch dengan nomor seri : J4N0CV10945717C.



Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, membuat Para Korban merasa ketakutan dan mengalami beban psikhis;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa sopan dalam mengikuti persidangan daring;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan tidak akan lagi mengulangi perbuatan tersebut lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA I IRFAN RAMADHAN dan TERDAKWA II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan segala dan tanpa hak bersama-sama membuat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pengancaman sebagaimana Dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I IRFAN RAMADHAN dan TERDAKWA II CHRISTO DANIEL MAYAR TICOALU** dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dan denda **Rp. 2.500.000 Dua juta lima ratus ribu rupiah**) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor imei 1: 867759056432712 imei 2: 867759056432704 beserta sim card telkomsel dengan nomor 082110212227.
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire one warna Biru dengan nomor seri : NUSGQSN0052440CF9F600 .
 - 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Merah dengan nomor seri : E2N0CX699225092.
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire warna Hitam dengan nomor seri : LXPGL0C0740061F0D02000.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna hitam dengan nomor imei 1: 862118059615515 imei 2: 862118059615507.
 - 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna merah hitam, layar 12 inch dengan nomor seri : J4N0CV10945717C.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Dimusnahkan;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, oleh Farid Hidayat Sopamena, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Franklin B Tamara, SH.MH., dan Burhanuddin, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 16 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Abdul Muchlis Hasan,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN MKs Halaman | 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, serta dihadiri oleh Muhammad Zahroel Ramadhana, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara,SH.MH.

Farid Hidayat Sopamena, SH.MH.

Burhanuddin,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Abdul Muchlis Hasan,SH.

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN MKs Halaman | 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)